



PUTUSAN

Nomor :61-K/PM.II-09/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAIROBI  
Pangkat ,Nrp. : Sertu, 31970431480875.  
Jabatan : Baalsatri Tonharwat  
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 13 Agustus 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Wisma I Pusdikpom Kodiklat TNI AD Blok 7 No. 65 Jl. Baru Cimahi

Terdakwa ditahan oleh Danpusdikpom Kodiklat TNI AD selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD selaku AnkuM Nomor : Kep/07/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/SlwNomor : BP-41/A-46/XII/2016 tanggal 7 Desember2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD selaku PaperaNomor : Kep/02/II/2017 tanggal 12 Januari 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 20 Maret 2017didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM,
- a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :  
- Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat  
- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD TMT 13 September 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kadep Bintahmil An. Letkol Cpm Hari Budi Winarno

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Ma Pusdikpom Kodiklat TNI AD, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Secaba Reg tahun 200 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu Nrp. 31970431480875
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Februari 2017
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi seperti sekarang ini karena istri Terdakwa yang sering membuat masalah yaitu ribut dengan tetangga sehingga sering dibahas dalam kegiatan apel di kantor yang membuat Terdakwa kecewa tetapi istri Terdakwa menuduh Terdakwa berselingkuh sehingga pikiran Terdakwa kacau dan merasa tidak dihargai lagi oleh istrinya.
- e. Bahwa dua hari sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa mengajukan cuti tahunan pada tanggal 10 September 2016 kepada atasan langsung di Pusdikpom dengan tujuan Palembang namun belum disetujui karena masih dalam proses.
- f. Bahwa pihak kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian dirumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Kodiklat TNI AD Blok 7 No. 65 Jln. Baru Cimahi maupun menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Palembang, melaporkan ke Komando atas, memberhentikan sementara gaji dan ULP serta penghasilan lainnya, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/slw sesuai surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/266/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa kegiatan Terdakwa selama desersi yaitu 40 (empat puluh) hari di Banjar Patroman untuk menenangkan diri engan belajar agama dan membaca Alquran dibantu/dibiayai oleh kakak sepupu Terdakwa yaitu Sdri. Norma umur 45 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama 112 (seratus dua belas) hari Terdakwa berada di sungai Musi Rawas sambil menggarap kebun milik adik Terdakwa yaitu Sdri.Asnaimi dibantu/dibiayai oleh adik Terdakwa Sdri.Asnaimi.

- h. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Terdakwa sudah tidak menerima gaji, ULP dan hak-hak lainnya karena sudah diberhentikan sesuai surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/576/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 pukul 08.00 wib Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan selanjutnya pihak kesatuan membuat surat ke Pomdam III/Slw Nomor : R/45/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 agar perkara Terdakwa dapat di proses sesuai hukum tang berlaku.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 atau selama  $\pm$  151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan yang sah Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fiki Efendi  
Pangkat/Nrp. : Sertu, 21080729720488  
Jabatan : Basipamops  
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Tulungagung, 11 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Bintara Pusdikpom Kodiklat TNI AD

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 dalam hubungan sebagai rekan kerja
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan sekarang
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan saksi mendengar Terdakwa berada di Sumatra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa malu istri sering bertengkar dengantetangga di asrama
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Palembang pada tanggal 10 September 2016 namun belum disetujui karena masih dalam proses terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan..
6. Bahwa selama Terdakwa pergi mmeninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Blok. 7 No. 65 Jl. Baru Cimahi maupun menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Palembang namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dnegan cara menyerahkan diri ke staf Pam
8. Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari dikesatuan baik-baik saja dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
9. Bahwa ,menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina karena saksi melihat setelah kembali ke kesatuan Terdakwa selalu mengikuti kegiatan apel dan melaksanakan tugasnya seperti biasa.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Ardiyanto  
Pangkat/Nrp : Peltu, 21940123870172  
Jabatan : Batisub Depbintahmil  
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 2 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-lakin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Wisma I Pusdikpom Blok 7 No. 53 Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 13 September 2016 ketika pelaksanaan apel pagi diadakan pengecekan tidak ada
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, saksi tidak mengetahui penyebabnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanapa ijin tidak diketahui dimana keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan nya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa mengajukan cuti tahunan untuk keperluan pergi ke Palembang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum disetujui karena masih dalam proses selanjutnya setelah selang dua hari tepatnya tanggal 23 September 2016 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sesuai absen yang diberikan oleh staf Dep Bintahmil dan sejak itu Terdakwa tidak kembalilagi ke kesatuan sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016.

6. Bahwa pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Blok. 7 No. 65 Jl. Baru Cimahi maupun menghubungi orang tua Terdakwa didaerah Poalembang, melaporkan ke komando atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai Surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/266/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD pada tanggal 11 Pebruari 2016
8. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selama ini berdinan dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.
10. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Kodam II/ sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdikpom, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu Nrp. 31970431480875.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 dan sebelumnya Terdakwa telah mengajukan cuti tahunan namun belum disetujui karena masih dalam proses Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada masalah dengan keluarganya ( istrinya ) karena Terdakwa merasa malu istrinya sering bertengkar dengan para tetangga, sehingga Terdakwa sering di panggil oleh komandan.
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu selama 40 (empat puluh) hari berada di daerah Banjar untuk menenangkan diri dengan belajar agama dan membaca Alquran kemudian selama 112 (seratus dua belas) hari berada di Sungai Musi Rawas kegiatannya menggarap kebun milik adik Terdakwa
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak memberitahukan tentang kegiatan dan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan ada prosedur tentang perijinan yaitu harus melalui korp raport yang diajukan secara hirarchi, namun Terdakwa tidak menenpuh prosedur yang berlaku dan langsung pergi begitu saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
8. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan mohon agar tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 pukul 08.00 wib dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD TMT 13 September 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kadep Bintahmil An. Letkol Cpm Hari Budi Winarno.

Telah diperlihatkan dan dibaca kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Secaba Reg tahun 200 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu Nrp. 31970431480875
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 atau selama 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat berada di Banjar dan di Musi Rawas dengan keagamaan belajar agama dan membantu adiknya di kebun.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin merasa malu karena istrinya sering membuat masalah yaitu ribut dengan tetangga sehingga sering dibahas dalam kegiatan apel di kantor yang membuat Terdakwa kecewa tetapi istri Terdakwa menuduh Terdakwa berselingkuh.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Pebruari 2016 dengan cara menyerahkan diri ke staf Pam.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan yang sah, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu semata-mata Terdakwa hanya untuk karena kesal dengan istrinya yang selalu bertengkar dengan tetangga dan menuduh Terdakwa selingkuh, Terdakwa cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalanya persidangan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta sifat dan hakekat akibat serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Secaba Reg tahun 200 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu Nrp. 31970431480875
2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Sertu dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 ( Sertu Fiki Efendi) dan Saksi-2 (Peltu Ardiyanto) masih berdinis di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dan masih berstatus Militer aktif arena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 atau selama 151 (Seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Banjar dan di sungai Musi Rawas.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena malu dengan teman di satuannya karena istrinya sering bertengkar dengan para tetangganya dan juga telah menuduh Terdakwa berselingkuh sehingga pikiran Terdakwa kacau dan merasa tidak dihargai lagi oleh istrinya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 11 Februari 2017 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari komandan kesatuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017. Atau selama 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpusdikpom, baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 atau selama ± 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 151 (seratus lima puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikandiatas yang merupakan faktahukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa terjadi disebabkan karena istri Terdakwa yang sering membuat masalah yaitu ribut dengan tetangga sehingga sering dibahas dalam kegiatan apel di kantor yang membuat Terdakwa kecewa dan malu dan juga istri Terdakwa menuduh Terdakwa berselingkuh sehingga pikiran Terdakwa kacau dan merasa tidak dihargai lagi oleh istrinya lalu pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan caramenyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta marga dan sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD TMT 13 September 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kadep Bintahmil An. Letkol Cpm Hari Budi Winarno.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAIROBI SERTU NRP. 31970431480875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD TMT 13 September 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kadep Bintahmil An. Letkol Cpm Hari Budi Winarno.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk NRP.548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 1198003620871 dan Dedy Darmawan, SH Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, SH Mayor Chk NRP.636814 Panitera Pengganti Sari Rahayu, SH Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd.  
Sugiarto, SH  
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota I  
Ttd.  
Kus Indrawati, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II  
Ttd.  
Dedy Darmawan, SH  
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera Pengganti  
Ttd.  
Sari Rahayu, SH  
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)